

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DESA NANGA TANGKIT KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Oleh :

MITA SEKSENA^{1*}

NIM. E1011171146

Arifin^{2*}, Martinus^{2*}

Email: mitaseksena@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi. permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya penataan sumber daya pelaksana BLT Dana Desa, masih kurangnya sosialisasi dan juga BLT Dana Desa yang diberikan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu teori O Jones (dalam Agustinus Leo, 2017: 154) yang terdiri dari 3 aktivitas yang harus di perhatikan dalam proses implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Nanga Tangkit dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi atau penerapan yaitu: 1) pengorganisasian pelaksana dan sumber daya manusia masih kurang efektif, 2) interpretasi yang dilakukan masih kurang optimal di tandai dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan kebijakan BLT Dana Desa, 3) aplikasi atau penerapan belum terlaksana dengan optimal masih kurangnya pelayanan rutin yang diberikan bagi masyarakat dan masih adanya keluarga penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria penerima. Saran penelitian ini adalah melakukan penataan kembali sumber daya pelaksana, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi BLT Dana Desa sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat.

Kata kunci: Proses, Implementasi, BLT Dana Desa

**THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND CASH TRANSFER
POLICY DURING THE CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN NANGA
TANGKIT VILLAGE SOKAN SUBDISTRICT MELAWI REGENCY**

By:

MITA SEKSENA^{1*}

NIM. E1011171146

Dr. H. Arifin, M. AB^{2*}, Martinus, S.Sos, M.Si^{2*}

Email: mitaseksena@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to find out the process of The Implementation of Village Fund Cash Transfer Policy During The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Nanga Tangkit Village, Sokan Subdistrict, Melawi Regency. The research problems were lack of resources management in implementing the Village Fund Cash Transfer, lack of socialization, and also the Village Fund Cash Transfer given was not on target. This study used descriptive research method through qualitative approach. This study used O. Jones' Theory (in Agustinus Leo, 2017: 154) which consisted of 3 activities that should be monitored in implementation process. The results showed that implementing organization and human resources were still less effective, the interpretation carried out was still not optimal which marked by the community's low understanding about the content and objectives of the Village Fund Cash Transfer policy, the application had not been implemented optimally, there was still a lack of routine services provided to the community, and there were still benefits recipient families who did not meet the recipient criteria. The researcher suggests to do the rearrangement of implementing resources, optimize guidance and supervision in the implementation of the Village Fund Cash Transfer so that problems that occur can be resolved quickly.

Keywords: *Process, Implementation, Village Fund Cash Transfer*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano (Pasolong, 2010: 38) beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu, kebijakan digunakan untuk serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan". kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran startegis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan yang telah dibentuk agar dapat tercapai perlu di implementasikan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan memerlukan implementor yang dapat menjalankan kebijakan tersebut, implementor merupakan seseorang aktor atau sekelompok organisasi pelaksana yang akan bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat mencapai tujuan diperlukan sumber daya yang baik menduduki posisi aktor pelaksana hal ini karena berhasil tidaknya suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas kebijakan membutuhkan sumber daya yang cukup kompeten dan berkualitas.

Kebijakan agar dapat terlaksana juga diperlukan interpretasikan atau mengkomunikasikan kebijakan tersebut, apabila sasaran kebijakan tidak memahami dengan betul hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Dalam penerapan suatu kebijakan harus sesuai atau didasarkan dengan bagaimana teknis pelaksana kebijakan tersebut sehingga tidak menyimpang dari ketetapan kebijakan.

Pada saat ini hampir seluruh negara di dunia menghadapi pademi *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Tidak terkecuali di negara indonesia, pandemi ini menjadi permasalahan yang cukup besar dan perlu tindakan yang cukup serius dari pemerintah. Pandemi Covid-19 di indonesia tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga krisis sosial dan ekenomi. Pandemi covid-19 di indonesia ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian, yang tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi di proyeksikan hanya pada kisaran 0,4% hingga 2,3%, menurun dengan signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%. Pandemi Covid-19 ini memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan juga menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadinya ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk sat ini memang dampak covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di

perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa hal ini memicu penyebaran virus corona di desa. Bentuk responsif pemerintah untuk menangani krisis perekonomian tersebut, pemerintah membuat banyak kebijakan dan menerapkan program-program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang mencakup, salah satunya, Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30%. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35%. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35% apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

(BLT-DD) adalah bantuan uang yang berasal dari dana desa, yang berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tujuan kebijakan BLT Dana Desa ini adalah untuk menjaga kemampuan daya beli penduduk miskin di desa akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah Covid-19 dan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin. Berdasarkan peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

(PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan 25%-35% dana desa tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT Dana Desa. Adapun nilai BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dengan memenuhi kriteria penerima sebesar Rp 600.000,00 dan diterima selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000,00 untuk tiga bulan berikutnya. Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria berikut :

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Keluarga miskin yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa yaitu yang setidaknya dapat memenuhi 9 dari 14 kriteria yang telah ditentukan oleh KEMENSOS RI, Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor :146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dalam penentuan penerima BLT Dana Desa, pemerintah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada desa sendiri yang dalam penentuan penerima mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdatamenerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Di kabupaten melawi tepatnya di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan merupakan lokasi penelitian yang peneliti pilih. Desa Nanga Tangkit merupakan salah satu desa yang tergolong kedalam desa tertinggal dan memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di kabupaten melawi. Masyarakat Desa Nanga Tangkit juga terkena dampak akibat pandemi covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani karet, yang memasarkan hasil taninya ke kota namun dalam 4 bulan terakhir omset hasil petani karet, berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka hingga menurun sampai Rp. 4.000,0/kg.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Nanga Tangkit diimplementasikan sejak bulan April 2020. Berdasarkan perolehan data Desa Nanga Tangkit, mengalokasikan 28,7% dana untuk BLT Dana Desa dari Dana Desa yang diterima yaitu sebesar Rp.896.617.000,00 dengan jumlah penerima bantuan 96 kepala keluarga. BLT Dana Desa Nanga Tangkit sudah disalurkan 6 kali dengan keluarga penerima manfaat bantuan pada tahap 1 sampai tahap 3 berjumlah 95 penerima, dengan dana yang disalurkan per tahap Rp 57.000.000,00. Dan pada tahap 4 sampai dengan tahap 6 ada penambahan 1 keluarga penerima manfaat sehingga jumlah penerima menjadi 96 kepala keluarga, dengan dana yang disalurkan per tahap berjumlah Rp 28.800.000,00 jumlah dana yang disalurkan pada tahap ini berbeda dengan tahap 1 sampai tahap 3 sebelumnya karena berdasarkan instruksi bawah 3 bulan selanjutnya penerima bantuan akan menerima bantuan hanya Rp 300.000,00.

Meskipun sejauh ini BLT Dana Desa sudah disalurkan oleh pemerintah Desa Nanga Tangkit kepada KPM, namun masih menyisakan permasalahan dalam implementasi BLT Dana Desa itu sendiri. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban

masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut didasarkan kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari adanya kenaikan

harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dngandampak dari pemberian BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuanyang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu

Permasalahan kebijakan BLT yang terjadi sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa sekarang artinya tetap dalam lingkaran permasalahan yang dulu. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksana BLT Dana Desa di Desa Nanga Tangkit antar lain yaitu; pertama Kurangnya penataan sumberdaya manusia dalam pengorganisasi tim pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penerapan suatu program yang efektif merupakan dari kemampuan pihak pelaksana atau implementor dalam menjalankan program atau kebijakan. Namun permasalahan di lapangan program BLT Dana Desa Nanga Tangkit implementornya baik, Desa dan Tim pelaksana tidak bisa berbuat banyak karena BLT Dana Desa ini dapat dikatakan kebijakan kilat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para implementor belum optimal. Dalam Pembentukan tim relawan desa sebagai tim pelaksana BLT Dana Desa Nanga tangkit, ternyata tidak melalui mekanisme tertentu yang mempertimbangkan kapasitas calon anggota atau sumber daya manusia yang dibutuhkan melainkan ditunjuk langsung. Sumber daya manusia merupakan bagian krusial dan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi atau tim. Oleh karena itu tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas maka suatu organisasi tidak

dapat menjalankan kegiatan nya dengan optimal. hasil pengamatan pun menunjukkan bahwa Tim relawan Desa Nanga Tangkit Kurang memperhatikan klasifikasi atau kriteria penerima yang telah di tentukan untuk menentukan yang berhak menerima atau tidak bantuan BLT Dana Desa ini. Hal tersebut membuat BLT Dana Desa di Desa Nanga Tangkit tidak tepat sasaran. Disamping itu tidak adanya layanan pengaduan yang aktif bagi masyarakat untuk menyuarkan hak nya.

Permasalahan kedua belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi. Aktivitas aplikasi atau penerapan suatu program perlu kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan hasil. Masyarakat Desa Nanga Tangkit masih belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaksanaan dan tujuan program BLT Dana Desa ini, hal karena kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menyampaikan isi dan tujuan tentang BLT Dana Desa belum sepenuhnya optimal dilakukan oleh tim relawan desa nanga tangkit akibatnya masyarakat pada saat peneliti melakukan observasi ketika ditanyakan tentang BLT Dana Desa tidak dapat memberikan jawaban yang cukup.

Permasalahan ketiga, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan tidak tepat sasaran. Permasalahan ini seperti tidak ada habisnya mulai sejak pada pemberi bantuan BLT BMM dulu yang mana juga terdapat penerima yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, di Desa Nanga Tangkit juga terindikasi adanya keluarga penerima manfaat yang dinilai tidak layak menerima bantuan hal ini berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa ada beberapa KPM yang tampak berkehidupan cukup dan nilai tidak memenuhi kriteria penerima.

Permasalahan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa tersebut tidak bisa dipahami sebagaimasalah sektoral yang secara

aksidental terjadi di daerah tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa secara menyeluruh dalam lingkup nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa mampu diminimalisir oleh pemerintah melalui perbaikan instrumen kebijakan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji BLT Dana Desa yang dilakukan di berbagai daerah akan mampu mengkonstruksikan pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa.

Permasalahan BLT Dana Desa apabila dikaji dalam perspektif kebijakan publik maka menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah. Diperlukan adanya pengkajian mengenai apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa, hal ini dikarenakan adanya kebijakan publik yang telah dilaksanakan perlu diketahui faktor pendorong dan penghalangnya guna perbaikan kebijakan di masa yang akan datang apakah permasalahan tersebut menyangkut organisasi, interpretasi atau penerapannya dalam aktivitas implementasi kebijakan seperti ungkapan Charles O Jones (Agustinus Leo 2017; 154). Selain itu diharapkan dengan adanya upaya yang mengkaji implementasi kebijakan BLT Dana Desa maka akan menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa, khususnya dalam implementasi program bantuan sosial.

Didasarkan kepada pernyataan tersebut, maka jurnal ini ditujukan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Nanga Tangkit yang

difokuskan kepada masalah dalam konteks organisasi, interpretasi dan penerapan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan tersebut, serta seperti apa tantangan yang dihadapi guna mewujudkan pelaksanaan BLT Dana Desa sesuai dengan tujuan awal dalam menanggulangi dampak COVID-19 bagi masyarakat di tingkat desa yaitu untuk membantu masyarakat agar tetap dapat menjalankan kehidupannya di masa tatanan normal baru COVID-19.

Analisis terhadap kebijakan BLT Dana Desa yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran isu dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa khususnya bagi para pemangku kepentingan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan/kajian alternatif dalam penetapan kebijakan BLT Dana Desa yang lebih baik di masa yang akan datang yang mana berbagai permasalahan serupa diharapkan tidak akan terulang kembali.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya peneliti mencoba menggali dan menelusuri secara langsung fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural. Dengan metode analisis deskriptif yang mana analisis terhadap permasalahan kebijakan BLT Dana Desa dilakukan dengan cara penguraian kata-kata secara deskriptif yang terdiri dari uraian mengenai isu permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Desa Nanga Tangkit. Jenis penelitian ini ingin menggali dan menelaah tentang fenomena yang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi. Pemakaian pendekatan kualitatif ini sebagai bahan pemecahan masalah yang menyelidiki dengan cara menelaah objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Pada penelitian ini tidak terdapat populasi dan sampel. Populasi pada penelitian kualitatif disebut situasi sosial, informan atau narasumber serta dokumentasi. Oleh karena itu didalam penelitian kualitatif hanya melakukan secara *purposive*. Dalam penelitian ini untuk memilih masyarakat sebagai informan peneliti menggunakan tehknik *purposive Sampling*. Yang merupakan sebuah tehknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono 2010, 54). Dimana dalam penelitian kualitatif harus bisa menentukan subjek penelitian yang betul-betul kaya dengan informasi dan juga terlibat dalam peristiwa yang diteliti dan hal tersebut sesuai dengan maksud dari *purposive*.

Subjek penelitian adalah informan, situasi sosial dan dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini peneliti menganggap informan menjadi subjek utama dari penelitian. Adapun informan tersebut ialah:

1. Kepala Desa Nanga Tangkit
2. Ketua BPD Desa Nanga Tangkit
3. 2 orang narasumber Tim Relawan Desa Nanga Tangkit
4. 3 orang narasumber keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Tangkit
5. 2 orang narasumber Masyarakat Desa Nanga Tangkit.

Adapun yang menjadi objek penelitian yang diteliti adalah implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Soka Kabupaten Melawi.

Dalam penelitian ini, hal yang terpenting adalah pengumpulan data. Sugiyono (2010: 63) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada "*natural setting*" (kondisi yang almah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam dan

dokumentasi. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (sugiyono 2009: 59). Sedangkan alat bantuan dalam pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan alat bantu yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah dilapangan. Dalam hal ini Nasution (Sugiyono, 2010:89) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Sebagai acuan dalam menganalisis data pada penelitian ini peneliti berpegang pada tiga komponen dalam menganalisis data yaitu; *data reduction, data display, conclusion drawing/ verification*.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama kepada sumber yang berbeda. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan mengetahui mengenai kebenaran dari informasi yang diberikan oleh informan. Jika informan memberikan data atau informasi yang sama, berarti datanya sudah kredibel. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menemukan dan memastikan data informasi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan melakukan pengecekan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, apakah informasi yang

didapati dengan metode *interview* sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika *interview*.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dipaparkan dibawah ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan penelitian yang terletak di BAB II. Adapun pertanyaan tersebut terdiri dari tiga pokok pemikiran yaitu bagaimana organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Desa Nanga Tangkit. Ketiga pokok pemikiran tersebut terdapat dalam teori menurut Charles O Jones dalam (Agustinus Leo 2017: 154) yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Ketiga elemen itu pulamenjadi rujukan peneliti didalam penelitian. Selain dariketiga butir pertanyaan penelitian, fokus jawaban dalam hasil penelitian ini yaitu berasal dari fokus penelitian. Fokus penelitian seperti yang tertera pada BAB I yaitu pada proses implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi.

1. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Bagi Jones organisasi birokrasi berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian untuk menjalankan program dan mencapai hasil akhir yang sesuai dengan sasaran dan

tujuan. Memerlukan organisasi yang mampu, untuk itu harus menetapkan atau membentuk aktor pelaksana yang berkualitas.

Dalam penelitian pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Desa Nanga Tangkit yang menjadi aktor pelaksana adalah Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Nanga Tangkit, yang dibentuk dengan acuan berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendes PD TT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam surat edaran tersebut salah satu hal penting yang dicantumkan yaitu setiap desa untuk membentuk tim relawan desa lawan covid-19. Pembentukan Tim Relawan Desa dilakukan oleh kepala Desa, dalam hal ini kepala Desa Nanga Tangkit telah membentuk tim relawan desa sebagai tim pencegah penyebaran Covid-19 di desa dan juga sekaligus merupakan tim penyelenggara untuk menunjang pelaksanaan program BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan tim relawan desayang dalam hal ini juga merupakan tenaga pelaksana BLT Dana Desa Nanga Tangkit tidak melalui sistem pembentukan tertentu seperti pada umumnya, di mana dalam hal ini kepala desa menunjuk langsung siapa yang menjadi tim relawan tersebut. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menggerakkan suatu program yang dijalankan. Untuk itu para pembentuk organisasi dalam hal ini kepala desa harus mampu memilih sumber daya manusia yang dapat berperan aktif secara efektif dan efisien. Sistem penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa tersebut sangat berisiko pada kualitas sumber daya manusia yang di pilih, seharusnya dalam hal ini perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas yang di miliki calon anggota hal ini untuk menghindari kegagalan kerja yang dapat membuat ketidak tercapaian hasil yang diharapkan.

Struktur organisasi pelaksana merupakan kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan, artinya pelaksana harus melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga dengan demikian aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adanya keteraturan yang jelas dan diciptanya prosedur kerja maka hal tersebut dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang *overlapping* (tumpang tindih),

Meskipun sudah dibentuknya struktur organisasi dan pembagian tugas sudah cukup jelas, disisi yang lain ternyata masih terdapat tumpang tindih pekerjaan dimana ada beberapa anggota tim relawan yang belum maksimal melaksanakan tugasnya karena waktu yang mereka sediakan untuk membantu pelaksana tugas program ini terbatas karena mereka memiliki pekerjaan lain untuk dilakukan dan juga terdapat anggota tidak total melaksanakan pekerjaan ini karena mereka memiliki profesi lain yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini mempengaruhi kehadiran dan juga sering beberapa kali anggota yang berganti peran dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya dalam implementasi suatu program dipandang sebagai salah satu faktor kritis yang sangat mempengaruhi proses dan hasil yang di capai dari pelaksanaan program tersebut. Untuk itu penting sekali sumber daya yang cukup dan memadai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia dengan ukuran cukup atau dengan kompetensi yang baik agar dapat menyelesaikan tugas mereka, Berdasarkan tingkat pendidikan para tenaga pelaksana BLT Dana Desa Nanga Tangkit dapat dikatakan masih relative rendah, dimana rata-rata hanya berpendidikan SMA dan juga ada yang SMP. Dengan tingkat pendidikan yang

dimiliki masing-masing anggota yang masih cukup rendah tersebut tentunya kemampuan dan keahlian yang dimilikinya pun terbatas. Hasil wawancara pun menggambarkan bawah memang tim relawan desa dalam parktek kerjanya belum sepenuhnya mampu. Keahlian dalam mengoperasikan komputer pun masih kurang, padahal keahlian dalam mengoperasikan komputer sangat dibutuhkan dalam proses adminitrasi agar dapat membuat laporan-laporan yang dibutuhkan misalnya seperti laporan pertanggung jawaban atau laporan rekapitulasi data nama-nama penerima bantuan yang menggunakan komputer. Dengan keterbas-keterbas yang dimiliki oleh anggota tim tersebut memang akan sangat mempengaruhi pelaksana program ini, program akan berjalan lambat bahkan bisa jadi tidak ada progress nya.

Hasil penelitian juga menunjukkan tim relawan tidak melakukan pendataan dengan benar masyarakat dengan kemampuan yang cukup artinya bisa dikategorikan tidak layak menerima bantuan malah didata sebagai penerima bantuan oleh tim relawan. Jika demikian berarti para tim pendata tidak memperhatikan dengan baik kualifikasi penerima bantuan atau tim pendata tidak menjalankan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan. Ini lah sebabnya sumber daya manusia yang dijadikan sebagai tenaga pelaksana suatu program harus benar-benar sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, tingkat pendidikan yang dimiliki masih rendah tersebut juga akan mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Dengan demikian sumber daya tim pelaksana program BLT Dana Desa Nanga Tangkit dapat dikatakan belum tertata dengan baik.

2. Interpretasi

Interprestasi yang dimaksud disini yaitu tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak menjadi sebuah kebijakan yang lebih bersifat teknik

operasional sehingga rencana dan pengarahannya akan tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Untuk menjabarkan kebijakan tersebut memerlukan cara pandang yang sama, dalam menginterpretasikan suatu kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, karena bisa saja para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

Aktivitas interpretasi bukan hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan tetapi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar kebijakan tersebut dapat dipahami. Mengkomunikasikan kebijakan yang dimaksud yaitu bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana dan kepada masyarakat dalam hal ini tim relawan Desa Nanga Tangkit dan masyarakat Desa Nanga Tangkit.

Berjalannya program BLT Dana Desa ini sesama pelaksana juga harus selalu berkoordinasi. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan untuk terciptanya hubungan yang harmonis di antara tim pelaksana yang terlibat, selain itu koordinasi ini diperlukan untuk menyamakan persepsi agar tidak adanya perbedaan dalam melaksanakan program tersebut sehingga bantuan dapat di berikan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan koordinasi di antara tim pelaksana program BLT Dana Desa Nanga Tangkit, terjalin dengan baik mereka selalu berkoordinasi agar tidak adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program ini. Agar isi kebijakan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat perlu di komunikasikan artinya perlu disosialisasikan, bagaimana kebijakan tersebut, isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. Mengenai sejauh mana program sudah dijalankan, dan bagaimana para pelaksana bisa menyampaikan apa

maksud dari program kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. Hasil wawancara memperlihatkan bagaimana komunikasi antar pelaksana dan masyarakat yaitu sosialisasi mengenai program BLT Dana Desa di Nanga Tangkit sudah dilakukan. Kepala desa dan tim selalu berkoordinasi tentang jalannya program, sosialisasi kepada masyarakat yang baru hanya satu kali di lakukan oleh tim relawan dan memang pada dasarnya tidak begitu efektif karena tim relawan hanya meminta beberapa warga sebagai perwakilan dan pihak-pihak terkait saja yang dapat menghadiri sosialisasi hal tersebut karena menghindari kerumunan yang dapat meningkatkan resiko penyebaran virus corona.

Sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan dari kebijakan BLT Dana Desa ini. Dari hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat hanya memahami BLT Dana Desa merupakan bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan di masa covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami program ini hanya pada tampak luar nya saja, tidak jauh kedalamnya seperti tidak memahami bagaimana program ini dijalankan, apa saja ketentuan yang ada dalam program, apa yang menjadi isi kebijakan dan apa tujuannya. Seperti yang diketahui sosialisasi yang dilakukan oleh tim relawan belum menyeluruh kepada masyarakat, akibatnya hanya sebagian masyarakat yang tahu tentang bantuan ini. Meskipun kepala desa dan tim relawan sudah meminta agar masyarakat dapat membantu memberikan informasi terkait BLT Dana Desa ini kepada masyarakat lain hal itu tidak cukup efektif karena terbukti masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang program BLT Dana Desa ini.

3. Aplikasi atau Penerapan

Penerapan kebijakan atau program adalah suatu dimana berupa petunjuk pelaksana telah berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Atau

secara sederhana penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realita nyata. Aplikasi merupakan perwujudan dan pelaksanaan masing-masing program dan wujud dari masing-masing program tersebut harus sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam mewujudkan program kedalam wujud yang nyata para implementor atau para pelaksananya akan diarahkan oleh pedoman kebijakan atau program maupun paktokan-paktokanya. Adapun akitivitas aplikasi yaitu berupa aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Aktivitas pelayanan dalam program BLT Dana Desa ini hanya pelayanan pengaduan masyarakat saja. Pelayanan pengaduan masyarakat berupa kegiatan menampung keluh kesah masyarakat tentang program yang dijalankan, jika sudah masuknya suatu pengaduan itu artinya merupakan adanya suatu permasalahan, yang perlu di proses dan tindak lanjuti dengan kegiatan yang mengarah pada pemecahan masalah. Kegiatan pelayanan pengaduan harus selalu aktif, atau dibuka selalu selama kegiatan program dijalankan, dan para pelayan juga harus mau merespon atau menanggapi setiap pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat.

Memang pada dasarnya pelayanan pengaduan bagi masyarakat sudah tersedia akan tetapi pelayanan tersebut tidak dilakukan dengan efektif oleh para tenaga pelaksana, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut menunjukkan masih buruknya pelayanan pengaduan program BLT Dana Desa di Desa Nanga Tangkit. Aktivitas aplikasi yang paling utama dalam program ini adalah aktivitas penerapan isi kebijakan program tersebut. Berdasarkan permenkue 40/PMK.07/2020 sebagai dasar perubahan atas permenkue 205/PMK.07/2019 yang diterbitkan oleh kemenkue. Perubahan tersebut

dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah desa ditengah meluasnya pandemi covid-19. Ketentuan Ayat dan Pasal yang diubah atau di sisipkan antara lain; Pasal 32 Ayat (1A) dan Pasal 32 A serta 47 A sebagai sisipan tambahan dari perkemkue 40/PMK.07/2020. Dalam pasal 32 Ayat (1A) bahwa kegiatan penanganan pandemi *virus corona* dan/ atau jaring pengaman sosial di Desa masuk dalam prioritas penggunaan dan desa. Jaring pengaman sosial yang dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1A) adalah berupa BLT Dana Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa, dengan didasarkan kriteria dan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos. Penggunaan dana desa untuk di salurkan sebagai BLT Dana Desa, telah diatur dalam Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa semua dilakukan harus berdasarkan pedoman petunjuk. Sehingga Keluarga Penerima Manfaat yang didapatkan merupakan sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan program. Pemerintahan desa bersama tim pelaksana yang telah di bentuk diberikan kepercayaan sebagai penentu keluarga penerima manfaat, hal ini sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program yang ada. Dengan penetapan penerima harus sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan kriteria KPM. yaitu KPM harus merupakan masyarakat miskin yang setidaknya memenuhi 9-14 kriteria yang telah ditentukan oleh KEMENSOS RI, Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kriteria yang juga harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat yaitu mengalami kehilangan mata pencaharian, seseorang berhak mendapatkan bantuan

jika ia mengalami kehilangan mata pencaharian atau mengalami PHK hal ini karena dampak dari pandemi yang terjadi. Mempunyai keluarga yang rentan sakit/kronis juga merupakan kriteria KPM dalam program ini, dalam hal memiliki keluarga yang menderita sakit/kornis dengan keterbatasan biaya pengobatan. Bukan merupakan penerima bantuan BPNT, PKH, dan Kartu Prakerja, penerima BLT Dana Desa bukan merupakan penerima bantuan program lain, banyak program JPS (jaringan pengaman sosial) yang berlangsung di masa pandemi ini maka dengan demikian dalam pendataan KPM perlu ketelitian agar tidak ada yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada KPM BLT Dana Desa Nanga Tangkit yang tidak memenuhi kriteria tersebut bahkan ada yang memang benar-benar tidak ada memenuhi kriteria keluarga miskin tersebut. Beberapa KPM BLT Dana Desa Nanga tangkit yang dapat di katakan seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan karena tidak memenuhi kriteria diantara KPM tersebut ada yang memiliki tokoh sembako dan memiliki rumah yang layak huni yang secara kriteria keluarga miskin tidak memenuhi, serta berpenghasilan cukup tinggi. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kriteria keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, hal ini menunjukkan bahwa BLT Dana Desa Nanga Tangkit Tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam mekanisme pendata desa telah di berikan arahan, Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Arahan tersebut

seharusnya sudah dapat menjadi masukan bagi tim pendata agar tidak salah mendata dan bantuan ini pun dapat di berikan dengan tepat sasaran, sementara Desa Nanga Tangkit Sendiri hanya mengacu pada data PKH dan BPNT saja hal ini tidak cukup dapat menyaring masyarakat yang layak menerima bantuan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas terkait implementasi kebijakan bantuan langsung tunai pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi yang di dasari dengan telah dilakukan penelitian serta menganalisis data yang telah dikemukakan dalam pembahasan yang telah di jelaskan tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian tim pelaksana BLT Dana Desa Nanga Tangkit dapat dikatakan masih kurang baik, di karenakan pembentukan tim pelaksana dengan sistem tunjuk langsung sehingga kurang memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas tim. Sumber daya manusia yang ada dalam tim pelaksana masih cukup kurang secara kualitas, di nilai dari tingkat pendidikan yang dimiliki masih relative rendah dan keahlian yang dimiliki juga masih minim. Di samping itu rendahnya tingkat pemahaman terhadap tugas dan mekanisme pelaksanaan program oleh tim, sehingga dalam praktek kerjanya tidak memberikan hasil yang optimal.
- 2) Kebijakan BLT Dana Desa belum sepenuhnya di mengerti oleh masyarakat desa nanga tangkit, hal ini karena belum optimal nya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sosialisasi yang hanya baru 1 kali

dilaksana kan yang hanya melibatkan beberapa masyarakat mengakibatkan tidak semua memahami dengan dengan jelas isi dan tujuan kebijakan BLT Dana Desa.

- 3) Penerapan atau Aplikasi BLT Dana Desa masih memiliki kendala dan masalah yang di mulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan tepat sasaran, yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat miskin namun belum terjangkau sepenuhnya. Pelayanan pengaduan yang di sediakan bagi masyarakat juga belum terlaksana dengan optimal, pengaduan masyarakat hanya tertampung saja tidak tindak lanjut yang dilakukan masih kurang efektif.

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, maka adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain:

- 1) Dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa, pemerintahan Desa Nanga Tangkit harus lebih meningkatkan kualitas tim pelaksana, atau perlu penataan kembali sumber daya manusia nya. Karena pada dasarnya agar program dapat terarah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran memerlukan organisasi yang kompeten dan berkualitas.
- 2) Pemerintahan Desa Nanga Tangkit berserta Tim harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BLT Dana Desa ini melalui kegiatan sosialisasi yang lebih optimal, jika tidak dimungkinkan sosialisasi tatap muka tim pelaksana dapat membuat berupa poster, spanduk atau famflet yang berisikan penjelasan tentang program BLT Dana Desa dan ditempel pada papan pengumuman

dan tempat-tempat strategis lain nya yang dapat dilihat oleh masyarakat sehingga isi dan tujuan kebijakan tersebut dapat sepenuhnya sampai kepada masyarakat.

- 3) Tim relawan maupun pemerintahan desa yang berwenang dalam melakukan pendataan dan memverifikasi Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa dapat lebih selektif atau sesuai dengan kriteria penerima yang telah di tetapkan, agar rumah tangga miskin (RSTM) yang memang membutuhkan bisa menerima bantuan ini sehingga tujuan BLT Dana Desa bisa tercapai.

E. REFERENSI

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Solichin Abdul Wahab (2001:64) mengatakan implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden). Menurut Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul teori dan proses kebijakan publik (2005:101) menjelaskan bahwa pengertian implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam implementasi kebijakan ada beberapa model-model implementasi kebijakan yang dapat menjadi indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan, Melalui faktor-faktor dari model-model implementasi dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat apakah proses implementasi suatu kebijakan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Maka dalam penelitian ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi”, menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan teori Charles O. Jones, yang mana Jones berpandangan bahwa proses implementasi terdapat tiga variabel yaitu organisasi, interpretasi dan dan penerapan.

2. Konsep Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi corona virus disease 2019(Covid-19).Program BLT Dana Desa merupakan kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.Tujuan dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yaitu membantu untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya pada masa pandemi Covid-19 karena akibat pembatasan kegiatan dimasa pandemi ini, Mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

3. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan dianggap relevan dengan studi yang dilakukan. Dari ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian yang relevan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darwan pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program Blt Di Desa

Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur”. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian ini terletak di Desa Senyuir kecamatan keruak kabupaten lombok.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahiwan dari Universitas Tanjungpura pada tahun 2011 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Langsung Tunai (BLT) Dan Permasalahannya Di Kabupaten Melawi”. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian dan perbedaannya yaitu penelitian ini sebelumnya meneliti dalam konteks satu kabupaten yaitu kabupaten melawi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada satu desa di Kabupaten Melawi yaitu Desa Nanga Tangkit dan pada penelitian sebelumnya BLT yang diteliti berbeda dengan BLT yang sekarang dimana dalam hal ini BLT Dana Desa yang sumber dana serta kebijakan yang cukup berbeda dengan BLT sebelumnya.

4. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya penelitian ini bermula dari tujuan penetapan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk menanggulangi meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19.

Penelitian implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi ini diidentifikasi ada beberapa

permasalahan, diantaranya: 1) Kurangnya penataan sumberdaya manusia dalam pengorganisasi tim pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, 2) Masih kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan di Desa Nanga Tangkit tidak tepat sasaran. Dari beberapa identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini maka peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Nanga Tangkit Kecamatan Sokan Kabupaten melawi, dengan penelitian ini menggunakan model proses implementasi menurut Charles O. Jones (Agustinus Leo 2008: 154) dimana dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan atau program, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Buku:

Agustinus, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

_____. 2017. Dasar-Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Jones O. Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Moleong, Lexi J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus, Dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Pardi, Rusdiono. 2020. Implementasi Kebijakan Penggunaan BLT Dana

Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di desa wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Yogyakarta: KePel Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

_____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & B*. Bandung: Alfabeta

_____. 2015. *metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta

Surbarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Publishing Kalimantan Barat. Yogyakarta: KePel Press.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundangan dan Dokumen:

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan menteri keuangan 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi.

Bappenas. 2020. "Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa". Di akses 19 Januari. https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT_Dana_Desa_FINAL.pd

Rujukan Skripsi:

Ahiwan. 2011. "Implementasi Kebijakan Langsung Tunai (BLT) Dan Permasalahanya Di Kabupaten Melawi. Skripsi. Pontianak (ID) Universitas Tanjungpura.

Darwan. 2018. "Analisis Faktor. Pengambat implementasi Program BLT Di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur". Naskah Ringkas. 56 (19):15-31.



